



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG
PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Perberhentian Pambakal tidak sesuai dengan perkembangan serta pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPD adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.

8. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pambakal adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksana pemerintah desa.
14. Pemilihan Pambakal Serentak adalah pemilihan Pambakal yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
16. Penjabat Pambakal adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pambakal untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Pambakal dalam kurun waktu tertentu.
17. Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan Pambakal.
18. Panitia Pemilihan Pambakal adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Pambakal.
19. Pengawas Pemilihan Pambakal Tingkat Daerah selanjutnya disebut Pengawas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan Pambakal.
20. Pengawas Pemilihan Pambakal selanjutnya disebut Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi pemilihan Pambakal.
21. Bakal Calon adalah penduduk desa setempat dan/atau desa hasil pemekaran yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Pambakal untuk menjadi bakal calon Pambakal.
22. Calon Pambakal adalah bakal calon Pambakal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Pambakal sebagai calon yang berhak dipilih pada pemilihan Pambakal.
23. Calon Terpilih adalah calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Pambakal.
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Pambakal.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Pambakal atau tim suksesnya untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan perolehan suara sebanyak-banyaknya.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Hari H adalah hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Pambakal.
31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemungutan suara.

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam pemilihan Pambakal secara serentak.

Pasal 3

Pemilihan Pambakal dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER), Jujur dan adil (JURDIL).

BAB II PEMILIHAN PAMBAKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemilihan Pambakal terdiri dari :

- a. Pemilihan Pambakal secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; dan
- b. Pemilihan Pambakal antar waktu melalui musyawarah desa.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Pambakal secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa.
- (2) Pemilihan Pambakal secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Pambakal;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Pambakal.
- (3) Pemilihan Pambakal secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemilihan Pambakal Antar waktu melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Pambakal antar waktu menggantikan Pambakal yang diberhentikan.

Bagian Kedua Panitia dan Pengawas Pemilihan Pambakal Tingkat Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Tingkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan masa akhir jabatan Pambakal oleh BPD.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala BPMPD sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Unsur SKPD yang terkait dalam pembinaan dan pengawasan
 - c. Kepala Bidang yang mengurus pemerintahan desa sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Seksi yang mengurus pemerintahan desa sebagai anggota;
 - e. Camat setempat sebagai anggota; dan
 - f. Seorang akademisi bidang pemerintahan dan/atau hukum sebagai anggota yang ditugaskan pimpinan perguruan tinggi atas permintaan Kepala BPMPD.
- (3) Calon Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati oleh Kepala BPMPD.
- (4) Calon Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Bupati dengan Keputusan.
- (5) Calon Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berasal dari perguruan tinggi berdasarkan permohonan BPMPD.
- (6) Panitia pemilihan di Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Pambakal terhadap panitia pemilihan Pambakal tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pembakal tingkat Kabupaten Banjar; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelantikan Pambakal.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk pengawas pemilihan Pambakal di Tingkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan masa akhir jabatan Pambakal oleh BPD.
- (2) Pengawas pemilihan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala BPMPD kepada Bupati.
- (3) Pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari :
 - a. Seorang dari BPMPD yang ditunjuk oleh Kepala BPMPD;
 - b. Seorang dari pihak Kepolisian yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resort;
 - c. Seorang dari pihak Kejaksaan Negeri yang ditunjuk Kepala Kejaksaan Negeri;

- d. Seorang dari Pengadilan Negeri yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri; dan
 - e. Seorang dari unsur masyarakat.
- (4) Anggota Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dimintakan secara tertulis kepada institusi bersangkutan oleh Kepala BPMPD.
- (5) Anggota Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat berasal dari tokoh masyarakat, atau seorang akademisi dengan latar belakang pendidikan ilmu hukum atau ilmu pemerintahan atau ilmu politik dan/atau berpengalaman dibidang pemerintahan.
- (6) Ketua dan sekretaris Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota.
- (7) Pengawas pemilihan di Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengawasi setiap tahapan pemilihan Pambakal yang dilaksanakan di Tingkat Daerah;
 - b. menyampaikan dugaan pelanggaran yang ditemukan setiap tahapan kepada Bupati;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan Pambakal;
 - d. meneruskan laporan dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan Pambakal dari pengawas tingkat desa kepada Bupati; dan
 - e. memberikan masukan dan/atau pertimbangan kepada Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Pambakal.
- (8) Masa kerja pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelantikan Pambakal.
- (9) Tata cara pengawasan pemilihan Pambakal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 9

Tahapan persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Pambakal tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Pambakal oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Pambakal kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 10

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon Pambakal sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Pambakal;
- e. pelaksanaan kampanye calon Pambakal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 11

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas kegiatan :

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon memperoleh suara terbanyak; dan
- c. dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Pasal 12

(1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas kegiatan :

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Pambakal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan;
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Pambakal terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Pambakal dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Wakil Bupati, atau Camat atau sebutan lainnya.

Bagian Kedua
Persiapan Pemilihan Pambakal

Paragraf 1
Panitia dan Pengawas Pemilihan Pambakal

Pasal 13

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Pambakal terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Masa kerja Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelantikan Pambakal.

Pasal 14

- (1) BPD dapat membentuk pengawas pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pengawas pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. seorang tokoh masyarakat setempat sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. seorang tokoh pemuda setempat sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. seorang tokoh perempuan setempat sebagai anggota.
- (3) Pengawas pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengawasi setiap tahapan pemilihan Pambakal;
 - b. menerima laporan dari masyarakat terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilihan Pambakal;
 - c. menyampaikan dugaan pelanggaran yang ditemukan setiap tahapan kepada Panitia Pengawas di Tingkat Daerah; dan
 - d. menghadiri pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; dan
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; dan
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 21

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 2
Pambakal, Perangkat Desa Dan PNS
Sebagai Calon Pambakal

Pasal 27

- (1) Pambakal yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pambakal dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Pambakal.
- (3) Dalam hal Pambakal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Pambakal.

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Pambakal diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Pambakal sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.

Pasal 29

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Pambakal harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian daerah.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Pambakal, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Pambakal tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Pambakal dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 30

Syarat-syarat sebagai calon Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 secara *mutatis mutandis* berlaku bagi calon Pambakal yang berasal dari Pambakal, Perangkat Desa dan PNS.

Paragraf 3
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon Pambakal yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang

dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Pambakal menetapkan bakal calon Pambakal menjadi calon Pambakal.

- (2) Calon Pambakal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Pambakal sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Pambakal berakhir, Bupati mengangkat penjabat Pambakal dari PNS di Daerah.

Pasal 34

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan pengetahuan terhadap adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dan desa setempat.

Pasal 35

- (1) Penetapan calon Pambakal disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon, dan dapat dihadiri oleh saksi-saksi dari masing-masing calon, dan pengawas.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Pambakal.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 36

- (1) Calon Pambakal dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Pambakal.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Pambakal.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 38

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan Calon yang lain;
- g. merusak dan menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan atribut Calon lain selain dari gambar dan atribut Calon yang bersangkutan;
- j. menjanjikan dan memberikan uang dan materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- k. membawa dan menggunakan minuman yang memabukan, narkoba dan zat adiktif lainnya; dan
- l. membawa dan/atau menggunakan senjata tajam.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan:

- a. PNS
- b. pejabat Negara sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. anggota TNI
- d. anggota Kepolisian Republik Indonesia
- e. pambakal;
- f. perangkat desa;
- g. anggota BPD;
- h. anak-anak; dan
- i. warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pasal 40

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf k, dan huruf l dikenai sanksi tidak dapat melaksanakan kampanye pada sisa waktu kampanye yang terjadwal.
- (3) Apabila pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf k, dan huruf l dilakukan oleh calon Pambakal, diberikan sanksi pencoretan atau diskualifikasi dari peserta sebagai calon Pambakal.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan alat bukti yang sah dan keterangan minimal 2 (dua) orang saksi setelah diberikan kesempatan melakukan pembelaan dari pelaksana kampanye.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pelaksanaan sidang cepat, selambat-lambatnya diputuskan 2 x 24 jam setelah ditemukan dan/atau diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 41

- (1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari libur atau hari kerja yang diliburkan.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bukan pada hari libur nasional, dan/atau perayaan hari-hari besar keagamaan.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, photo, dan nama calon.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 08.00 WITA dan berakhir pada pukul 13.00 WITA.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon, saksi calon masing-masing dan pengawas.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (5) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara serta alat pencoblos sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.
- (6) Pengadaan bahan, jumlah, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Jumlah TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditempatkan di lapangan, fasilitas umum dan sosial, fasilitas pendidikan, dan tidak ditempatkan di lingkungan rumah ibadah dan/atau kantor desa.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 44

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Panitia pemilih, calon, saksi-saksi, dan pengawas memberikan suaranya setelah pemilih terakhir memberikan suaranya.

Pasal 46

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 47

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 48

- (1) Surat suara untuk pemilihan Pambakal dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, photo dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, photo, dan nama calon; dan
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, photo, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili pada surat suara;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang telah disediakan, atau diluar garis ikatan tanda gambar; dan
 - g. menggunakan alat pencoblos lain diluar yang telah disediakan.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara di TPS tertentu atau beberapa TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan/atau pelanggaran dalam pemungutan suara secara terstruktur, massif dan sistematis.
- (2) Pelanggaran dalam pemungutan suara secara terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara terdapat upaya-upaya mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh aparatur Desa, dan/atau pemerintah daerah yang mempunyai kepentingan terhadap kemenangan calon tertentu.
- (3) Pelanggaran dalam pemungutan suara secara massif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengaruh atau paksaan secara mental/psikis ditujukan pelaku tidak hanya pada satu pemilih tertentu, melainkan kepada pemilih yang mendatangi dan bermaksud menggunakan hak pilihnya di TPS.
- (4) Pelanggaran dalam pemungutan suara secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila para pelaku yang mempengaruhi untuk memilih calon tertentu mempunyai hubungan jabatan dan/atau kekerabatan dengan calon.

Pasal 50

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
 - (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
 - (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 51

- (1) Calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Pambakal terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Pambakal terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 52

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, panitia, pengawas dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia dan merupakan Lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Pambakal.

Pasal 53

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan Pambakal menyampaikan laporan hasil pemilihan Pambakal kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Pambakal terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Pambakal.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Pambakal dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGUNDURAN DIRI DARI PENCALONAN,
HILANG DAN MENINGGALNYA CALON

Pasal 55

- (1) Pada dasarnya setiap calon yang telah ditetapkan oleh panitia tidak dapat mengundurkan diri.
- (2) Panitia dapat menerima permohonan pengunduran diri calon yang dibuat secara tertulis atas dasar pertimbangan kesehatan dan kecelakaan yang terjadi setelah penetapan dan diduga mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai Pambakal apabila terpilih, dan setelah penetapan sebagai calon ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga penegak hukum.
- (3) Permohonan pengunduran diri yang di ajukan sebelum pengundian nomor calon, maka panitia pemilihan mencoret kepesertaan calon dari daftar calon dan ditetapkan bahwa yang bersangkutan mundur dari pencalonan.
- (4) Permohonan pengunduran diri di ajukan setelah pengundian nomor calon, panitia mencetak surat suara dengan tanpa menyertakan nama dan photo calon dalam nomor undian yang diperolehnya.
- (5) Suara yang memilih calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sah.
- (6) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dimohonkan setelah pencetakan dan perbanyakkan surat suara, suara pemilih dinyatakan tidak sah.

Pasal 56

- (1) Calon dinyatakan hilang apabila setelah 3 (tiga) hari tidak ditemukan oleh keluarga dan dibuktikan dengan laporan kehilangan orang dari pihak kepolisian.
- (2) Hilangnya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dinyatakan tidak berhak mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.
- (3) Hilangnya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengundian nomor urut, panitia mencetak surat suara dengan tanpa menyertakan nama dan photo calon dalam nomor undian yang diperolehnya.
- (4) Suara yang memilih calon yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sah.

- (5) Hilangnya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pencetakan dan penggandaan surat suara, suara yang memilih nama dan photo calon dinyatakan tidak sah.

Pasal 57

- (1) Calon yang meninggal dunia setelah penetapan oleh panitia pemilihan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.
- (2) Calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan nomor undian, panitia mencetak surat suara dengan tanpa menyertakan nama dan photo calon dalam nomor undian yang diperolehnya.
- (3) Suara yang memilih calon yang meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (4) Calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tercetak dalam surat suara nama dan photo calon, suara yang memilih nama dan photo calon dinyatakan tidak sah.

BAB V PEMILIHAN PAMBAKAL ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 58

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Pambakal antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Pambakal diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Pambakal antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Pambakal diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Pambakal paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Pambakal paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Pambakal oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon Pambakal antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Pambakal yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Pambakal oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

4. pelaporan hasil pemilihan calon Pambakal oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan Pambakal melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Pambakal terpilih;
7. pelaporan calon Pambakal terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Pambakal terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Pambakal oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Pambakal terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Biaya pemilihan Pambakal dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pembiayaan hari pelaksanaan.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Masa jabatan Pambakal sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Pambakal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal 30 Nopember 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (149 / 2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN .BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat stempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keberadaan Pambakal yang perlu benar-benar dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk itu, perlu dipilih Pambakal yang sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan dan dipilih langsung Pambakal oleh rakyatnya, maka akan terseleksi Pambakal yang berkualitas yang mampu menjalankan hak, wewenang dan kewajiban.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pambakal.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

- huruf a
Cukup Jelas
- huruf b
yang dimaksud dengan SKPD terkait yaitu : Inspektorat, BPKAD,
Dinas Pendidikan, Bagian Hukum Setda Banjar, dan Bagian Tata
Pemerintahan Setda Banjar.
- huruf c
Cukup Jelas
- huruf e
Cukup Jelas
- huruf f
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

yang dimaksud dengan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Cukup Jelas

huruf j

Cukup Jelas

huruf k

yang dimaksud dengan berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Daerah.

huruf l

Cukup Jelas

huruf m

Cukup Jelas

huruf n

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

Hj. ST.MAHMUDAH, SH, MH.
NIP.19751108.199903.2.005

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2015
TANGGAL 30 NOPEMBER 2015


A. BENTUK SURAT SUARA/TANDA GAMBAR PEMILIHAN PAMBAKAL

NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
PAS PHOTO	PAS PHOTO	PAS PHOTO	PAS PHOTO	PAS PHOTO
KETUA PANITIA PEMILIHAN desa..... TANDATANGAN/CAP				

C A T A T A N :

- JUMLAH TANDA GAMBAR MENYESUAIKAN JUMLAH CALON YANG BERHAK DIPILIH
- UKURAN MENYESUAIKAN DENGAN JUMLAH TANDA GAMBAR
- TANDA GAMBAR TIDAK BERWARNA
- PADA KOTAK DITEMPELKAN PAS PHOTO CALON SEBAGAI SASARAN COBLOS YANG SAH.


B. BENTUK DAN UKURAN BANTALAN COBLOS



C A T A T A N :

UKURAN : PANJANG : 30 Cm
 LEBAR : 20 Cm
 TEBAL/TINGGI : 5 Cm


C. BENTUK DAN UKURAN KOTAK SUARA



C A T A T A N :

UKURAN : PANJANG : 40 Cm
LEBAR : 40 Cm
TINGGI : 50 Cm

D. BENTUK DAN UKURAN ALAT COBLOS



C A T A T A N :
UKURAN : PANJANG TALI : 100 Cm
PANJANG ALAT PENCOBLOS : 15 Cm

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI

